



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

PENGUMUMAN LELANG

No: B/3121/UN57/LK.01.00/2023

Universitas Tidar selaku Penjual Lelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara melalui Aplikasi Lelang ([lelang.go.id](http://lelang.go.id)) dengan penawaran secara tertutup tanpa kehadiran peserta lelang (*closed bidding*) terhadap objek sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Keterangan	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1.	1 (satu) unit mobil Toyota Kijang KF80, Tahun 2001, Nomor Polisi AA 9502 KS, kondisi rusak berat & apa adanya.	BPKB & STNK Lengkap; Pajak mati 1 tahun	48.000.000	24.000.000
2.	1 (satu) unit mobil Toyota Kijang KF 80 STD, Tahun 2001, Nomor Polisi AA 9503 KS, kondisi rusak berat & apa adanya.	BPKB & STNK Lengkap; Pajak mati 1 tahun		

\*kedua unit dilelang dalam 1 paket

Lelang akan dilaksanakan pada:


- Hari / Tanggal : Kamis / 30 November 2023
- Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.30 waktu server aplikasi lelang internet sesuai WIB
- Alamat domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
- Tempat : Universitas Tidar, Jalan Kapten Suparman 39 Magelang
- Waktu Pembukaan Penawaran & Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
- Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup (*closed bidding*) melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
- Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id/> dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut. Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermaterai cukup dalam 1 (satu) file.
- Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing.
- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Peserta lelang dapat melakukan penawaran harga lelang setelah Approval KPKNL. Approval KPKNL akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang;
- Setiap Peserta Lelang dapat melakukan penawaran dan penawaran paling sedikit sama dengan Harga Limit. Pengumuman pemenang lelang akan diberitahukan lewat e-mail setelah penawaran lelang selesai. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server;
- Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang melalui VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke Kas Negara.

8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
9. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala kondisi dan status objek, konsekuensi biaya dan/atau pajak tertunggak atas objek lelang, termasuk namun tidak terbatas pada adanya kendala dalam proses paska lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan memahami kondisi objek dan segala konsekuensinya sebagai bagian dari proses lelang dan bertanggungjawab atas objek lelang yang dibeli.
10. **Agar lebih memahami kondisi objek lelang, Peserta lelang diharapkan untuk melihat obyek lelang terlebih dahulu di Universitas Tidar pada hari dan jam kerja (mulai hari Jumat tanggal 24 November 2023 jam 08.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 29 November 2023 jam 16.00 WIB dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Penjual.**
11. **Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi Universitas Tidar dengan CP 081260115907 a.n Jeferson Ade Poetra Lumban Gaol.**

Magelang, 24 November 2023  
Rektor Universitas Tidar



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.  
NIP 196704301992031002